

**Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015**  
**Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014**

**ISSN: 0215 - 7829**

# **PENAMAS**

**JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA**  
**2015**

---

---

## DARI MEJA REDAKSI

---

---

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu kami terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas terbitan dan cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini, yakni: Prof. DR. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. DR. Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. DR. M. Hisyam (LIPI), dan Prof. DR. Ahmad Tafsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.

Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2015  
Dewan Redaksi

# PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015  
Halaman 11 - 24

## DAFTAR ISI

PENGELOLAAN HARTA WARISAN SECARA PRODUKTIF MENURUT KOMPILASI  
HUKUM ISLAM

Khaeron Sirin ----- 11 - 24



---

---

## PENGELOLAAN HARTA WARISAN SECARA PRODUKTIF MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

### *PRODUCTIVE HERITAGE PROPERTY MANAGEMENT IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW*

---

---

**KHAERON SIRIN**

**Khaeron Sirin**

Institut Perguruan Tinggi Ilmu  
Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta  
Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus  
Cilandak Jakarta Selatan  
email: khaeronsirin@hotmail.  
com  
Naskah Diterima  
Tanggal 10 Februari 2015.  
Revisi 7 Maret–20 April 2015.  
Disetujui 27 April 2015.

**Abstract**

*This paper presents an analysis on the productive inheritance, based on the Qur'an and Sunnah and the Compilation of Islamic Law. The sources were studied in the juridical-normative and juridical-philosophy; and systematical and juridical comparative approaches. The author argues that in Syar'i, the establishment of Islamic laws of inheritance is to form an economically strong generation or a strong offspring, not a weak generation. The inheritance is more than just a gift of the dead. It is a legacy that must be properly managed. The inheritance is actually linked closely to testamentary law and living law provided for the left family. Even, it is closely related to the economic empowerment of families and strengthening the economy of the people. The Islamic laws of inheritance cover three functions, including living function (as the last gift), heritage function (maintenance) and empowerment function (strengthening family economics).*

**Keywords:** *Islamic law, productive inheritance, inheritance, community economic development*

**Abstrak**

Tulisan ini menyajikan analisis mengenai harta waris produktif, di dasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah serta Kompilasi Hukum Islam. Sumber-sumber tersebut dikaji secara yuridis normatif dan yuridis filosofis dengan pendekatan sistemik dan yuridis komparatif. Penulis berargumen, bahwa secara syar'i, penetapan hukum kewarisan Islam sebenarnya untuk membentuk generasi atau keturunan yang kuat, bukan generasi yang lemah secara ekonomi. Harta waris bukanlah sekadar hadiah dari orang yang sudah mati, tetapi lebih dari itu, ia merupakan harta peninggalan yang harus dikelola dengan baik dan benar. Hal ini mengingat harta waris sejatinya berkait erat dengan hukum wasiat dan hukum nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan, sangat berkait dengan pemberdayaan ekonomi keluarga yang bisa diorientasikan pada penguatan ekonomi umat. Dalam hal ini, hukum kewarisan Islam mencakup setidaknya tiga fungsi, yaitu fungsi nafkah (sebagai pemberian terakhir), fungsi pusaka (pemeliharaan), dan fungsi pemberdayaan dan pengembangan (penguatan ekonomi keluarga).

**Kata Kunci:** Hukum Islam, kewarisan produktif, harta waris, pengembangan ekonomi umat

## **PENDAHULUAN**

Dalam perspektif hukum Islam, kematian bagi manusia adalah sebuah peristiwa alam sekaligus peristiwa hukum. Sebagai peristiwa alam, kematian merupakan sunnatullah yang pasti dialami oleh makhluk hidup (QS. *Ali Imran* [3]:185; QS. *al-Anbiyā* [21]:35; QS. *al-Ankabūt* [29]:57). Sementara sebagai peristiwa hukum, kematian menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik bagi orang yang mengalaminya (mati) maupun orang yang ditinggalkannya. Dalam hal ini, kematian akan berdampak pada kelanjutan hak-hak dan kewajiban orang yang mati, sekaligus hak dan kewajiban para ahli waris berkaitan dengan kedudukan harta yang ditinggalkannya. Hal inilah yang dalam bahasa agama disebut hukum waris.

Selama ini, dalam praktiknya, umat Islam seringkali memperlakukan harta waris sebagai 'hadiah' dari orang yang sudah mati dan dikelola secara konsumtif. Selain itu, pola pembagian harta waris yang terkesan 'asal-asalan' dan 'keliru', seringkali memicu konflik di antara ahli waris dalam satu keluarga. Akibatnya, harta peninggalan—yang sejatinya dapat menjadi aset atau modal ekonomi dan memperkuat tali kekerabatan—akan kehilangan nilai, fungsi, dan tujuan filosofisnya.

Di Indonesia, gagasan untuk mengembangkan harta warisan ke arah produktif sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Meski sebatas Inpres, persoalan pengembangan harta waris dalam KHI bisa dijadikan pertimbangan, bahkan acuan oleh umat Islam dalam mengelola harta waris ke arah produktif. Dalam Pasal 189 ayat (1) KHI menyatakan: "Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya

kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan" (Abdurrahman 1992, 159).

Hanya saja, ketentuan tersebut luput dari perhatian umat Islam secara umum, padahal ketentuan tersebut sangat melindungi dan menguntungkan ekonomi para ahli waris. Dalam hal ini, gagasan pengelolaan harta warisan ke arah produktif perlu segera diimplementasikan, sekaligus bentuk progresifitas hukum kewarisan Islam yang layak didukung oleh umat Islam di Indonesia.

Berangkat dari ketentuan di atas, kajian tentang pengelolaan harta kewarisan Islam secara produktif menarik untuk diteliti. Hal ini penting, mengingat potensi harta waris yang selama ini dimiliki oleh keluarga Muslim tidak melulu harta bergerak yang bisa dibagi habis, tapi juga harta tidak bergerak yang merupakan aset atau modal usaha keluarga, semisal perusahaan, perkebunan, *home industry*, rumah sewa, dan lain sebagainya.

Karenanya, penelitian ini diorientasikan guna mencari dan menemukan nilai dan gagasan-gagasan yang terkandung dalam hukum waris Islam, utamanya dari aspek perlindungan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, dengan pembahasan yang objektif dan orisinal dari teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah.

## **Kerangka Konsep**

Dengan menempatkan secara benar dan tepat konsep hukum waris Islam, maka hasil pembahasan tersebut tentunya akan menjadi rujukan dan bahan berharga bagi

kalangan akademisi yang konsen di bidang hukum kewarisan Islam dalam merumuskan hukum kewarisan Islam yang dapat memberdayakan ekonomi keluarga.

Kerangka pikir yang bisa dikembangkan dalam penelitian ini adalah konsep atau gagasan pembagian dan pengelolaan harta warisan secara produktif. Hal ini didasarkan pada aspek filosofis, di mana pembagian harta warisan merupakan peralihan hak dan tanggung jawab untuk memelihara harta keluarga dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan Al-Qur'an. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan terhadap nasib dan masa depan keluarga yang ditinggalkannya. Artinya, fungsi adanya kewarisan (peralihan harta keluarga) adalah menjamin kelangsungan hidup para ahli waris dengan harta waris yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, pembagian dan pengelolaan harta warisan semestinya berorientasi pada penjaminan ekonomi jangka panjang, bukan jangka pendek, sehingga perlu strategi dan ketentuan baru yang dapat menjadikan hukum kewarisan sebagai institusi pemberdayaan ekonomi keluarga.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif. Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif (Soekanto 1990, 15). Pokok permasalahan akan dikaji secara yuridis normatif dan yuridis filosofis dengan pendekatan sistemik dan yuridis komparatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sistem sebagai suatu metode (*systems approach*). Pada dasarnya, pendekatan ini merupakan

penerapan metode ilmiah dalam usaha memecahkan masalah atau menerapkan — kebiasaan berpikir atau beranggapan, bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu dalam memandang atau menghadapi sesuatu hal, masalah atau peristiwa. Jadi pendekatan sistem berusaha menyadari adanya kerumitan di dalam suatu permasalahan agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan.

Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka sebagai sumber utamanya, yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, berupa hukum atau undang-undang, serta norma yang lain yang mengatur tentang hukum kewarisan di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya, rancangan undang-undang, pandangan hukum para pakar dan ulama, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan hukum kewarisan.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus, ensiklopedia, dan seterusnya, yang semuanya digunakan untuk melengkapi dan menunjang data-data hasil penelitian (Soekanto 1990, 14-15).

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, penulis akan menganalisisnya dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) unitisasi data, yaitu data-data yang ada dikelompokkan berdasarkan kerangka pemikiran; (2) kategorisasi data, yaitu

menyusun data sesuai rumusan masalah atau tujuan penelitian, dan (3) interpretasi data, yaitu menginterpretasikan atau menafsirkan data-data yang didukung oleh teori (Bekker dan Zubair 1990, 94).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Kewarisan Islam dalam Perspektif KHI**

Sebelum lahirnya KHI, hukum kewarisan Islam tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana hukum perkawinan (Thalib 1995, 172-173). Pada saat itu, ketentuan hukum kewarisan Islam bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah beserta sumber akal manusia (Basyir 2001, 8-10). Sumber tersebut ditambah peraturan perundangan dalam bentuk surat edaran. Misalnya saja, Biro Peradilan Agama melalui Surat Edaran No. B./1/735 tanggal 18 Februari 1958 menganjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mempergunakan 13 (tiga belas) kitab sebagai pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum Islam (Mahfud 1993, 47). Namun pada kenyataannya, keputusan yang dihasilkan tetap saja beragam, karena tidak adanya rujukan yang pasti untuk dijadikan pedoman (Ahmad 1996, 1).

Selanjutnya, ketentuan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama juga memerinci kewarisan sebagaimana halnya terhadap perkawinan. Pasal 49 ayat (1) UU No.7/1989 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani bidang kewarisan. Pasal 49 ayat (3) UU No.7/1989

menegaskan wewenang kewarisan tersebut berupa "penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut" [Pasal 107 ayat (1)]. Pasal 54 UU No.7/1989 menetapkan, bahwa hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri berlaku pula pada Pengadilan Agama 'kecuali yang telah diatur secara khusus' dengan UU No.7/1989. Ketentuan khusus tersebut hanya menyangkut perkawinan (Pasal 65-91). Artinya, tidak ada ketentuan khusus terhadap kewarisan.

Hukum kewarisan Islam baru terlembagakan dalam aturan tertulis setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang menginstruksikan tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.

Ketentuan hukum kewarisan Islam menyangkut 3 (tiga) kelompok orang: pewaris, orang yang dapat menerima pemberian harta peninggalannya, dan orang yang berhak mendapat bagian harta peninggalannya (Basyir, 2001, 18-21 dan Lubis 1999, 160-174). Selain waris, seorang dapat menerima pemberian harta peninggalan pewaris melalui wasiat dan hibah. Wasiat adalah pemberian kepada seorang atau lembaga yang dimaksud berlaku setelah pewaris bersangkutan meninggal dunia (KHI Pasal 171 butir f). Pewaris hanya berhak memberikan wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan, kecuali

apabila semua ahli waris menyetujui (KHI Pasal 195 ayat 2). Seorang ahli waris tidak boleh menjadi penerima wasiat kecuali, dengan persetujuan para ahli waris (Budiono 1999, 173-181). Sementara itu, hibah adalah pemberian suatu benda, 'secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain atau lembaga yang masih hidup untuk dimiliki' (KHI Pasal 171 huruf g). Dalam hal ini, pewaris boleh menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya (KHI Pasal 210). Biasanya, hibah dilakukan dengan persetujuan para ahli waris (KHI Pasal 213). Suatu benda yang dihibahkan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisannya (Basyir 2001:65).

Orang yang berhak mendapat bagian harta peninggalan pewaris dikenal dengan istilah ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (Thalib 1995, 72). Kelompok ahli waris laki laki merupakan golongan laki-laki yang terdiri atas: ayah, anak laki laki, saudara laki laki, paman, kakek, dan duda pewaris. Kelompok ahli waris perempuan terdiri atas: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan janda pewaris. Dalam keadaan ada semua ahli waris tersebut, maka yang berhak mendapat bagian harta peninggalan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (KHI Pasal 174).

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah syarat seorang pewaris atau ahli waris dalam status keagamaan mereka. Dalam Pasal 171 huruf c dijelaskan, bahwa ahli waris haruslah beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris. Pasal ini menjelaskan, bahwa ahli waris harus beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris. Hal ini berimplikasi, bahwa jika tidak beragama Islam, maka tidak

dianggap sebagai ahli waris dari pewaris Muslim. Adapun untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, maka Pasal 172 KHI menjelaskan, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan untuk bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agamanya menurut ayahnya atau lingkungannya.

### **Model Pembagian Harta Waris dalam KHI**

Harta peninggalan pewaris sebelum dibagi kepada ahli warisnya terlebih dahulu harus dibersihkan dari hak-hak pihak ketiga dan hak-hak Allah Swt. Adapun hak-hak itu—berdasarkan tingkatan urgensinya—memiliki 4 (empat) macam, yaitu: *Pertama*, biaya untuk mengurus jenazah pewaris. Biaya ini termasuk perawatan selama pewaris sakit sampai meninggal dunia. *Kedua*, hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan itu sendiri, seperti zakat, pajak, dan lain sebagainya. *Ketiga*, utang pewaris. Dalam KHI, utang ini terbatas pada nilai harta yang ditinggalkan pewaris (KHI Pasal 175). *Keempat*, melaksanakan wasiat pewaris. Besaran wasiat ini dalam hukum Islam tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan (al-Utsaimin 2008, 16).

Pembagian harta kewarisan Islam berbeda dengan hukum adat dan hukum barat (BW). Dalam hukum Islam, bagian masing-masing ahli waris tidak sama, sehingga pada pembagian harta kewarisan bisa terjadi tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, harta kewarisan tidak terjadi kelebihan atau kekurangan (terbagi habis). Kemungkinan kedua, harta kewarisan bisa

terjadi kelebihan. Kemungkinan ketiga, harta kewarisan bisa terjadi kekurangan dalam pembagiannya.

Dalam pembagian harta kewarisan, jika terjadi kurang atau lebih digunakan teori *aul* dan *rad*. *Aul* adalah apabila terjadi harta kewarisan kurang, karena bagian-bagian ahli waris melebihi dari jumlah kesatuan harta kewarisan yang akan dibagi. Sedangkan *rad* kebalikan dari *aul*, yaitu harta kewarisan melebihi jumlah dari bagian-bagian ahli waris.

Ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam KHI berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum *faraid*, yang bersumberkan pada nash-nash Al-Qur'an. Dalam hal ini, KHI tidak menampilkan ketentuan hukum kewarisan yang kompromistis dengan hukum atau nilai-nilai adat. Meski di satu sisi, landasan perumusannya telah mendekati sistem kekeluargaan parental dan bilateral—seperti terdapat dalam sistem kekeluargaan yang umum di Indonesia, tetapi hal itu lebih merupakan modifikasi secara terbatas (KHI Pasal 176).

Meski begitu, KHI juga tidak menutup kemungkinan terjadinya musyawarah dalam pembagian waris. Pasal 183 KHI menentukan, bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ketentuan ini akan membuka peluang untuk menentukan bagian masing-masing secara musyawarah, tentunya setelah terlebih dahulu mereka mengetahui besarnya bagian masing-masing secara hukum.

Pembagian harta warisan tidak mesti dengan membagikan bendanya secara fisik. Dalam hal ini, KHI mengatur tentang

pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama, atau dengan membayar harga tanah kepada mereka yang berhak (jika mereka tetap menginginkan dibagi), sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja (KHI Pasal 189 ayat 1). Namun demikian, jika ketentuan tersebut tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing [KHI Pasal 189 ayat (2)].

Begitu pula dengan harta waris berupa usaha, investasi, atau harta tak bergerak lainnya, semisal rumah kontrakan atau ruko, yang menjadi aset/pendapatan keluarga, tidak dibagi secara langsung mengikuti praktik pembagian waris selama ini, yaitu dijual untuk dinilai harganya, kemudian dibagi menurut ketentuan kewarisan Islam atau harta tersebut dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil untuk dibagi-bagikan. Tetapi, harta tersebut hendaknya tetap dikelola atau diproduktifkan sebagaimana semula, bahkan dikembangkan secara lebih produktif. Sedangkan harta yang dibagikan kepada ahli waris adalah manfaat atau keuntungan dari aset harta waris tersebut yang besarnya sesuai dengan bagian waris masing-masing, baik perbulan atau pertahun, sesuai kesepakatan ahli waris (KHI Pasal 183).

Terkait dengan harta waris non-produktif, termasuk di dalamnya harta tak bergerak yang tidak produktif (semisal rumah kosong atau tanah kosong), maka

pembagiannya dapat mengikuti satu dari dua pilihan. Alternatif pertama, harta waris tersebut dikalkulasikan semuanya, kemudian dijadikan modal usaha/investasi yang keuntungannya dapat dibagi-bagikan bersama sesuai bagian waris masing-masing. Dalam hal ini, pokok harta waris tetap utuh dan dipelihara dalam bentuk modal usaha, sementara ahli waris bisa membagi dan menikmati hasil keuntungan dari harta tersebut sesuai bagian waris masing-masing. Model pembagian harta waris seperti ini bersifat produktif.

Alternatif kedua, para ahli waris mengkalkulasikan seluruh harta waris, kemudian jumlah nominalnya dibagi-bagikan berdasarkan bagian waris masing-masing. Dalam hal ini, harta yang dibagi adalah pokok harta warisnya, sehingga harta waris tersebut menjadi tidak utuh, berkurang, bahkan habis dipergunakan oleh ahli waris untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Artinya, model pembagian harta waris ini bersifat bagi habis (konsumtif).

Sebagai contoh, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris: ayah, ibu, dan 2 (dua) anak perempuan. Total harta waris yang ditinggalkan sebesar Rp. 600 juta rupiah. Penyelesaian kasus tersebut sebagai berikut:

Tabel 1: Pembagian Harta Warisan Secara Produktif

Ahli Waris	Fard/ Besaran	Asal Masalah: 6		Perolehan
Ayah	1/6 + ashabah	1+0	Harga 1 Saham = 600 juta: 6 = 100 juta	100 juta
Ibu	1/6	1		100 juta
2 Anak Perem- puan	2/3	4		400 juta (1 anak perempuan memper- oleh 100 juta

Sumber: Diolah dari berbagai rujukan

Berdasarkan kasus di atas, maka 2 anak perempuan mendapatkan bagian waris 4 (empat) saham, yaitu harta waris sebesar Rp. 400 juta rupiah (masing-masing mendapatkan Rp. 200 juta). Ibu mendapatkan bagian waris 1 (satu) saham, yaitu harta waris sebesar Rp. 100 juta. Sementara, ayah juga mendapatkan bagian waris 1 (satu) saham, yaitu harta waris sebesar Rp. 100 juta (tidak ada tambahan, karena tidak ada sisa harta). Dengan demikian, pembagian waris terhadap harta produktif dan benda tak bergerak—sebagaimana dalam KHI—hendaknya tidak mengubah keutuhan wujudnya. Artinya, harta tersebut hendaknya terus dimanfaatkan seperti semula (sebelum menjadi harta waris) dengan pertimbangan memelihara asas manfaatnya bagi ahli waris. Apalagi, dalam banyak kasus, harta waris benda tak bergerak, seperti lahan pertanian atau perkebunan, juga memberikan manfaat bagi orang lain, semisal buruh/karyawan atau pihak lain yang membutuhkannya.

### Pembagian Harta Waris Produktif

Salah satu bentuk pembaruan hukum kewarisan yang terdapat dalam KHI adalah gagasan untuk mengoptimalkan harta waris sebagai sarana pemberdayaan ekonomi keluarga. Dalam hal ini, terhadap harta waris berupa benda produktif, KHI menganjurkan agar tetap dilanggengkan zat/wujudnya—layaknya harta pusaka—dan dibagi manfaat atau keuntungannya kepada ahli waris. Pasal 189 KHI menyebutkan, bahwa pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah kepada mereka yang berhak (jika mereka tetap

menginginkan dibagi), sehingga tanahnya tetap utuh dan bisa diproduktifkan. Dalam hal ini, keuntungan atau hasil dari pengelolaan tanah itulah yang dibagi-bagi kepada para ahli waris berdasarkan besaran persentase atau bagian harta waris masing-masing.

Dalam perspektif ini, doktrin hukum waris dalam Islam—secara tidak langsung—sebenarnya dimaksudkan untuk memelihara harta peninggalan dan menjaga kelangsungan hidup keturunan yang ditinggalkannya. Dengan kata lain, selain sebagai bentuk hadiah atau pemberian terakhir dari si mayit, harta waris juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan atau kesejahteraan ekonomi keluarga. Karenanya, keberadaan KHI yang mengatur tentang kewarisan Islam perlu ditindaklanjuti secara lebih serius. Sebab, lahirnya ketentuan tersebut diharapkan dapat berimplikasi positif, seperti terjaminnya status hukum dari aset waris; memberikan rasa aman bagi pewaris dan ahli waris; adanya ketertiban prosedur dan teknis pembagian harta waris; melindungi harta waris dari pengambilalihan oleh pihak-pihak lain; menjadi instrumen pertanggung jawaban oleh pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan harta waris; menjadi koridor kebijakan dalam menyelesaikan persoalan atau sengketa waris; mendorong optimalisasi pengelolaan potensi waris; dan memperluas atau mengembangkan potensi harta waris.

### **Proyek Sosial-Ekonomi Kewarisan Produktif**

Harta waris—jika dikelola secara baik dan profesional—sebenarnya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada

masyarakat luas, melindungi aset-aset berharga umat Islam dalam jangka waktu lama, dan mampu menciptakan peluang ekonomi bagi umat Islam itu sendiri. Hal ini sekaligus akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Pada perkembangan selanjutnya, pengelolaan harta waris akan mendorong kemampuan mereka dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka secara ekonomis, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi negara dalam peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai contoh, tanah waris yang begitu luas dan terletak di lokasi yang strategis sangat memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Misalnya saja, harta waris berupa tanah kosong yang sebenarnya bisa disewakan atau di atasnya dibangun ruko yang bisa disewakan kepada masyarakat umum. Hasil atau keuntungan dari persewaan tersebut bisa dibagi-bagikan kepada ahli waris yang besarnya sesuai ketentuan kewarisan Islam.

Begitu juga dengan harta waris berupa dana tunai yang besar bisa dijadikan modal usaha bersama untuk investasi atau usaha yang keuntungannya bisa dibagi-bagikan sesuai bagian waris masing-masing tanpa harus mengurangi atau menghabiskan harta warisnya itu sendiri. Bahkan, bisa saja ahli waris menjual salah satu aset waris untuk dijadikan modal investasi bersama, kemudian digunakan untuk suatu kegiatan produksi, sehingga bisa menghasilkan keuntungan (uang) yang lebih besar. Jadi, masih banyak cara dan strategi yang bisa diterapkan dalam memelihara dan mengembangkan harta waris yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat secara umum.

Karena itulah, keberadaan KHI diharapkan dapat berimplikasi positif, dari aspek pengelolaan harta waris dan pemanfaatannya secara produktif. Dalam hal ini, perlu sosialisasi pemahaman kepada masyarakat untuk lebih berorientasi pada peruntukan waris ke arah yang lebih produktif. Hal ini penting, agar peruntukan harta waris, seperti tanah dan bangunan, bisa bermanfaat secara ekonomis, bahkan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pemanfaatan harta waris secara produktif tidak semata dipahami pada aset usaha atau harta tak bergerak, tetapi juga harta bergerak (baik berwujud ataupun tak berwujud), seperti uang, logam mulia, kendaraan, dan lain sebagainya.

Semua itu bertujuan tidak sekadar membagi-bagikan harta waris, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memberdayakan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Tentunya, peruntukan waris produktif seperti ini perlu dikembangkan sedemikian rupa, dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, waris diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada ahli waris, melindungi aset-aset waris dalam jangka waktu lama, dan mampu menciptakan peluang ekonomi bagi mereka sendiri. Sekaligus, mendorong umat Islam untuk menjaga dan mengimplementasikan tujuan atau *maqasid al-syari'ah* dari hukum kewarisan Islam.

### **Kewarisan Produktif untuk Kesejahteraan Keluarga**

Secara syar'i, penetapan hukum kewarisan Islam sebenarnya untuk membentuk generasi atau keturunan yang kuat, bukan

generasi yang lemah secara ekonomi. Bahkan, Al-Qur'an juga menekankan kepada orang tua untuk membuat wasiat atas harta yang akan ditinggalkannya demi kepentingan kerabat atau keluarga yang tidak termasuk ahli warisnya. Hal ini menunjukkan betapa persoalan kewarisan mendapat perhatian utama dan pertama dalam konsep pemberdayaan ekonomi keluarga.

Salah satunya adalah bagaimana umat Islam bisa mengelola harta waris secara produktif. Untuk itu, hal pertama yang dilakukan penelitian terhadap seluruh potensi aset waris yang ada di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut akan tampak harta yang dapat dikembangkan secara produktif dan harta waris yang bersifat konsumtif. Untuk mengembangkan harta waris secara produktif tersebut masih diperlukan beberapa langkah, antara lain: menyediakan dana yang diperlukan untuk mengembangkan harta waris; merumuskan kembali konsepsi fikih waris di Indonesia dan menyosialisasikannya kepada masyarakat; melakukan pengkajian pengelolaan harta waris ke arah yang lebih produktif dan profesional; dan membentuk amil/badan waris nasional.

Salah satu tujuan disyariatkannya waris adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga (sosial). Untuk itu, umat Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan harta waris, sekaligus mengelolanya dengan baik agar bisa memberikan kesejahteraan bagi ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan oleh si pewaris. Karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan harta waris yang ada ke arah yang lebih produktif dan profesional.

Waris produktif yang dimaksud adalah harta waris berupa aset atau dana dalam bentuk investasi atau usaha-usaha produktif yang pengelolaannya dimaksudkan untuk menopang perekonomian keluarga. Misalnya, dalam bentuk sarana niaga, seperti properti, perkebunan, perdagangan, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk investasi, pemberian modal untuk usaha *home industry*, investasi pada usaha mikro, atau pembelian atau penyertaan saham di perusahaan untuk diambil devidennya dan dibagi kepada ahli warisnya sesuai persentase bagian warisnya. Jadi, pembagian harta waris produktif mengikuti pola pembagian saham, yaitu membagi-bagikan keuntungan kepada ahli waris berdasarkan presentase bagian waris yang dimilikinya, tanpa menghilangkan pokoknya (saham itu sendiri).

### **Pola Pembagian Harta Waris Produktif**

Berdasarkan Pasal 189 KHI, harta waris yang direkomendasikan untuk dikelola secara produktif, terbatas pada harta produktif atau harta yang berpotensi untuk diproduktifkan, yaitu tanah seluas 2 hektar atau yang setara dengan nilainya. Padahal, banyak harta waris yang nilainya lebih kecil dari itu, tetapi sangat potensial diproduktifkan atau bisa diorientasikan untuk kegiatan produktif. Hal ini tentu akan memberikan manfaat yang jauh lebih baik ketimbang membagi-bagi harta waris kepada masing-masing individu yang pemanfaatannya cenderung untuk kebutuhan konsumtif atau lekas habis. Karenanya, perlu dilakukan upaya pemahaman kepada masyarakat Muslim tentang pentingnya pengelolaan harta waris

secara produktif, baik harta itu sebelumnya sudah produktif atau berupa harta tunai.

Sebagai contoh, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: suami, ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki. Adapun harta warisnya adalah tanah perkebunan seluas 3 hektar dengan nilai sekira Rp. 12 miliar (12.000.000.000,-). Dari kasus ini, maka pembagiannya sebagai berikut:

Tabel 2: Pembagian Warisan Produktif dengan Metode Saham

Ahli Waris	Fard	Asal Masa-lah: 12	Harta Waris: 12 miliar	Harga Saham = 12 miliar : 12 = 1 miliar	Penerimaan Harta Waris
Suami	1/4	3			3 miliar
Ibu	1/6	2			2 miliar
Ayah	1/6	2			2 miliar
Anak Laki-Laki	Ashabah	5			5 miliar

Sumber: Diolah dari berbagai rujukan

Berdasarkan contoh tabel di atas bisa diketahui, bahwa harta waris tersebut dibagi menjadi 12 saham dengan ketentuan: suami (duda) memperoleh 3 saham, ibu memperoleh 2 saham, ayah memperoleh 2 saham, dan anak laki-laki memperoleh 5 saham. Jika tanah waris tersebut ditaksir seharga Rp. 12 miliar, maka bagian masing-masing adalah: suami (duda) memperoleh Rp. 3 miliar, ibu memperoleh Rp. 2 miliar, bapak memperoleh Rp. 2 miliar, dan anak laki-laki memperoleh Rp. 5 miliar (total keseluruhan Rp. 12 miliar).

Jika tanah itu diproduktifkan, maka bagian waris masing-masing ahli waris diposisikan dalam bentuk saham, sementara pembagian atau penerimaannya nanti dalam bentuk keuntungan dari harta waris tersebut setiap bulan, setiap panen atau setiap tahunnya, tergantung kesepakatan bersama. Dengan demikian, esensi dari harta waris

tetap utuh dan terpelihara, sementara para ahli waris dapat menikmati hak warisnya melalui pembagian keuntungan dari harta waris yang dikelola secara produktif. Misalnya saja, tanah waris tersebut menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 240 juta per tahun, maka pembagiannya adalah: suami (3 saham) memperoleh bagian Rp. 60 juta, ibu (2 saham) memperoleh Rp. 40 juta, bapak (2 saham) memperoleh Rp. 40 juta, dan anak laki-laki (5 saham) memperoleh Rp. 100 juta. (dengan ketentuan harga 1 saham = 240 juta : 12 = 20 juta).

Contoh lain, harta waris berupa rumah kontrakan 10 pintu. Jika masing-masing pintu (satu kontrakan) menghasilkan 500 ribu per bulan, maka penghasilan 10 pintu rumah kontrakan tersebut selama setahun adalah 60 juta rupiah (5 juta x 12 bulan). Jika ahli warisnya adalah 5 (lima) anak laki-laki, maka perolehan hasil bagian waris masing-masing anak adalah 12 juta per tahun. Sementara harta waris mereka, berupa rumah kontrakan, tetap utuh dan terpelihara fungsinya.

Berkaitan dengan pembagian harta waris berupa harta non-produktif, maka pembagiannya juga sama dengan pembagian waris harta produktif. Hanya saja, harta tersebut harus diinvestasikan atau dijadikan modal usaha bersama, kemudian keuntungan dari usaha tersebut dibagi-bagikan berdasarkan besaran hak waris masing-masing anggota keluarga. Sebagai contoh, seorang meninggal dengan meninggalkan harta waris berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,-. Adapun ahli warisnya adalah: ayah, ibu, istri, dan satu anak laki-laki. Pembagiannya sebagai berikut:

Tabel 3: Pembagian Harta Waris Non-Produktif dengan Metode Saham

Ahli Waris	Fard	Asal Masa-lah: 24	Harta Waris: 60 juta	Harga 1 Saham = 60 juta : 12 = 2.5 juta	Penerimaan Harta Waris
Istri	1/8	3			7.5 juta
Ibu	1/6	4			10 juta
Ayah	1/6	4			10 juta
Anak Laki-Laki	Ashabah	13			32.5 juta

Sumber: Diolah dari berbagai rujukan

Berdasarkan kasus di atas, istri akan memperoleh bagian waris sebesar 3 saham (7,5 juta), ibu memperoleh 4 saham (sebesar 10 juta), ayah memperoleh 4 saham (sebesar 10 juta), sedangkan anak laki-laki memperoleh 13 saham (sebesar 32,5 juta). Jika harta waris itu dibagi-bagikan dan digunakan secara konsumtif oleh para ahli waris, maka harta tersebut diperkirakan akan menjadi kecil nominalnya atau habis. Tetapi jika harta tersebut tetap disatukan dan digunakan untuk kepentingan investasi atau usaha bersama, maka harta waris tersebut akan menjadi produktif. Pokok hartanya utuh dan keuntungannya bisa dinikmati bersama dengan persentase bagian sesuai bagian waris masing-masing ahli waris.

Contoh lain, seorang ayah (kepala keluarga) memiliki sebuah toko kelontong yang telah berjalan sekira 25 tahun dan menjadi pendapatan utama si ayah untuk menghidupi keluarga. Suatu ketika si ayah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, anak perempuan, dan anak laki-laki. Ketika terjadi pembagian waris, maka harta waris tersebut hendaknya tidak dijual atau dibagi-bagi. Jika toko tersebut dijual dan dibagi-bagi, maka dikhawatirkan para ahli waris akan kehilangan pendapatan utama mereka dan kehidupan mereka menjadi bangkrut (miskin). Tetapi, toko

tersebut hendaknya tetap utuh dan dikelola bersama atau dikelola oleh salah satu pihak yang disepakati bersama. Hal ini mengingat harta waris tersebut (berupa toko kelontong) merupakan pendapatan utama keluarga dan berjalan dengan baik (menguntungkan). Adapun keuntungan dari usaha toko ini bisa dibagi-bagi di antara ketiga ahli waris, yaitu ibu, anak perempuan, dan anak laki-laki, sesuai ketentuan kewarisan Islam, baik perbulan atau pertahun. Dengan demikian, pembagian harta waris dalam konteks pemberdayaan ekonomi keluarga adalah membagi-bagikan sahamnya (bukan pokok harta waris), sementara pokok harta warisnya digunakan untuk kepentingan investasi atau usaha bersama dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang pembagiannya berdasarkan besaran saham (bagian waris) tersebut.

### **Beberapa Strategi**

Persoalan kewarisan di Indonesia merupakan suatu potensi sekaligus tantangan besar yang harus dicarikan solusi strategisnya. Hal ini guna menciptakan suatu peluang ekonomi yang bisa menyejahterakan masyarakat secara umum, bahkan menjadi sumber pendapatan negara yang besar, melampaui pranata-pranata ekonomi keagamaan lainnya, semisal zakat, infak, dan sedekah. Artinya, secara politik-strategik, pemanfaatan waris di Indonesia bisa diorientasikan untuk penguatan ekonomi rakyat. Jika pengelolaan waris berhasil diwujudkan melalui sistem manajerial yang profesional, maka akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat yang bersangkutan, seperti melalui usaha-usaha produktif. Hal ini akan berakkses pada

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat. Jika kondisi ini bisa diciptakan dan dipertahankan, jelas akan berimplikasi pada terwujudnya ketahanan ekonomi bangsa.

Sebagai tindak lanjut dari KHI Buku Kedua tentang Kewarisan, pemerintah harus segera menyusun kebijakan pengelolaan harta waris dalam bentuk undang-undang. Hal ini guna memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi waris yang ada saat ini ke arah yang produktif (ekonomis) dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah (*maqasid al-syariah*), keadilan, kesejahteraan, hak-hak individu (ahli waris), profesionalitas, dan akuntabilitas yang bermuara pada kemaslahatan bersama. Selain itu, memberikan jaminan dan kepastian hukum agar aset-aset waris bisa dilindungi dari penelantaran, penyalahgunaan ataupun pengambilalihan oleh pihak tertentu.

Selain itu, masyarakat harus menyadari dan memahami eksistensi waris sebagai institusi jaminan sosial--yang berintikan semangat keagamaan yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga. Sekaligus, memiliki implikasi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tengah masyarakat. Dengan demikian, setiap terjadi pewarisan, mereka memiliki pemahaman dan orientasi yang cukup tentang pentingnya waris produktif. Setiap harta yang diwariskan—baik harta bergerak atau tidak bergerak—diharapkan bisa dimanfaatkan dan dikembangkan ke arah produktif. Hasil dari pengembangan waris tersebut, tentunya bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi keluarga ahli waris. Pengelolaan harta waris seperti ini diharapkan mampu memberikan solusi

nyata terhadap problematika ekonomi keluarga dan masyarakat Indonesia saat ini. Beban ekonomi dan sosial yang selama ditanggung oleh masyarakat diharapkan bisa berkurang seiring berkembangnya waris produktif yang dikelola secara baik dan profesional.

Dengan kata lain, pengelolaan harta waris produktif diarahkan untuk merealisasikan tujuan atau hikmah adanya hukum kewarisan Islam. Targetnya adalah merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat dari harta tersebut. Untuk mencapai kondisi tersebut, kebijakan dan aturan hukum yang terkait dengan waris harus didasarkan pada landasan syariah dan hak-hak publik (umat). Hal ini merupakan suatu keniscayaan dengan memperhatikan semangat keadilan dan kesejahteraan umat. Dalam artian, bahwa memberikan peluang-peluang ekonomi kepada umat Islam—baik melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, wakaf ataupun melalui mekanisme waris produktif—merupakan tuntutan yang harus diperhatikan dan diresapi oleh kita semua, utamanya pemerintah.

Institusi waris ke depan akan bisa memainkan peranan penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat, sehingga, keberadaan waris bisa membantu menjalankan sebagian tugas-tugas institusi pemerintah dan usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum. Di sinilah pentingnya membuat hubungan yang erat antara hukum kewarisan Islam dengan usaha pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

## **PENUTUP**

Umat Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan harta waris, sekaligus pengelolannya dengan baik agar bisa memberikan kesejahteraan bagi ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan oleh si pewaris. Hal ini dimaksudkan agar hukum waris Islam bisa menjadi institusi penjaminan ekonomi keluarga, yaitu berfungsi menopang perekonomian keluarga, sebagaimana hikmah dan tujuan hukum waris Islam itu sendiri.

Karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan harta waris yang ada ke arah yang lebih produktif dan profesional. Misalnya saja, perlu dibentuk semacam lembaga lembaga yang mengurus atau mengadvokasi pengelolaan harta waris Islam—semisal lembaga amil waris nasional—yang bertugas membantu ahli waris untuk; mendata aset harta waris, menilai atau menaksir harta waris, mengidentifikasi potensi produktif harta waris, dan membagi hasil atau manfaat produktif dari harta waris sesuai saham atau bagian waris masing-masing ahli waris.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) UIN Syarif Hidayatullah yang telah mendanai penelitian individual ini, sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pembimbing penelitian ini, yaitu J.M. Muslimin, Ph.D. yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan hasil penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad, Amrullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bekker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiono, A. Rachmad. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Suhwardi K dan Komis Simanjuntak. 1999. *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD., Moh., et.al. 1993. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Thalib, Sajuti. 1995. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2008. *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah yang Shahih*. Penerjemah: Abu Ihsan al-Atsai. Bogor: Pustaka Ibnu Kasir.

### **Perundang-Undangan:**

- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



